

**KETENTUAN MELAFADZKAN RUKUN QAULI DALAM SALAT
BAGI DIFABEL WICARA (ANALISIS IMAM ABU HANIFAH DAN
MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'D)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
SHOFA AULIYA FA'IZAH
NIM. 17103060054

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang dijadikan sebagai simbol tiang agama. Seseorang yang menjalankan salat dengan tidak memenuhi salah satu atau sebagian dari syarat dan rukun salat maka dianggap tidak menjalankan salat secara benar, dan salatnya pun dianggap tidak sah. Dalam permasalahan ini, tidak banyak para fuqaha yang membahas mengenai salatnya orang yang *difable* wicara. Meskipun ada, tetapi tidak ada pembahasan secara khusus dan detail mengenai hukum salat bagi *difable* wicara. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca surah al-Fatihah bukan merupakan rukun salat. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa surah al-Fatihah merupakan rukun salat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research*, yang menggunakan literatur berupa kitab, buku, jurnal, kamus, karya pustaka yang berkaitan dengan objek kajian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, komparatif, analitik, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisa serta membandingkan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ yang artinya, "Pengganti menempati posisi yang digantikan, namun pengganti tidak dijalankan kecuali jika pelaksanaan (ibadah) yang diganti terhalang." Adapun juga teori kaidah ushul dalam menentukan rukun tertib salat yang dalam kepenulisan ini bersifat tambahan yakni teori مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصِّصَ عَنْ الْمُطْلَقِ عَنْ قَرِيْبَةٍ تُخَصِّصُهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَطْعًا dan teori مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصِّصَ.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun qauli dalam melaksanakan salat. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa surah al-Fatihah tidak termasuk dalam rukun salat, melainkan yang termasuk rukun salat adalah membaca ayat al-Qur'an, apabila *mushalli* tidak bisa membacanya, maka pengganti/*badalnya*, *mushalli* boleh menggantinya dengan berdiam sejenak sekiranya selama bacaan surah al-Fatihah selesai. Sedangkan Imam asy-Syafi'i berbeda pendapat bahwa membaca surah al-Fatihah termasuk rukun dalam salat, apabila *mushalli* tidak bisa membacanya, maka pengganti/*badalnya*, *mushalli* boleh membaca surah-surah yang dia bisa yang hurufnya tidak kurang dari jumlah huruf di surah al-Fatihah.

Keyword: *Ketentuan Melafadzkan, Rukun Qauli, Salat, Tuna Wicara, Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i.*

PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shofa Auliya Fa'izah
NIM : 17103060054
Progam Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2021
09 Dzulqo'dah 1442

Saya menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shofa Auliya Fa'izah
NIM: 17103060054



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Shofa Auliya Fa'izah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Shofa Auliya Fa'izah

NIM : 17103060054

Judul : "Ketentuan Melafadzkan Rukun Qauli dalam Salat bagi Difabel Wicara (Analisis Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2021

30 Dzulqa'dah 1442

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-503/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN MELAFADZKAN RUKUN QAULI DALAM SALAT BAGI DIFABEL WICARA (ANALISIS IMAM ABU HANIFAH DAN MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI')

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOFA AULIYA FA'IZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060054
Telah diujikan pada : Senin, 19 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ff09e35e48e



Penguji I
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60ff5fc8462ba



Penguji II
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60ff717130a2



Yogyakarta, 19 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ffcc719e80c

MOTTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ^{قَالَ}

QS. Ali Imran (3): 159

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Abah saya Muhammad Sholichin dan Ibu saya Zuana Ulfah serta Kakak, Adik-adik saya, keluarga besar saya, dan seseorang yang selalu memberikan *support* dan doa yang tak pernah lupa untuk dipanjatkan.

Kepada Jurusan Perbandingan Mazhab, seluruh *Masyayikh*, Guru, Sahabat, dan seluruh orang-orang yang pernah hadir memberikan pelajaran dan pengalaman tentang apa arti kehidupan.

Semoga Perbandingan Mazhab menjadi wasilah pemersatu umat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam kepenulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
------------------	---------	----------------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puja-puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafur, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penulisannya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara analisis Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penulis hingga skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

6. Segenap dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan negara.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
8. Abah Muhammad Sholichin dan Ibu Zuana Ulfah, serta kakak-kakak (Rizqy Shofa Rosyadi dan Silfia Mufida) dan adik-adik tersayang (Shofa Ulin Nuha, Shofa Sholachuddin, Ezra ar-Rayyan Rosyadi) dan seluruh saudara saya di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan surga yang *khalidina fiha abada*.
9. Romo yai Munawwar Ahmad, Ibu Nyai Shofiyyah Ahmad, Ibu Nyai Chilyatus Sa'adah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L yang senantiasa memberikan doa, dukungan bagi penulis sebagai santrinya. Dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam membimbing, mengajarkan, dan memberikan ilmu kepada penulis.
10. Semua guru saya yang telah mengajarkan saya menulis, membaca, mengaji, berdedikasi, berkhidmah, terkhusus pengasuh Pondok Pesantren As-Shofa Al-Marwah Lebak Jepara, pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Bawu Jepara, pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara.
11. Para asatidz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L yang banyak membantu, memberi masukan dan saran bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

12. Diri sendiri yang telah berhasil untuk tahan banting dalam keadaan dan situasi apapun tetapi tetap mau berjuang dan bangkit kembali untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Muhammad Sahal Mahfudz, S.H., yang selalu mengingatkan, memberikan *support*, dukungan, semangat, motivasi, sugesti, dan doa yang tak pernah lupa untuk dipanjatkan.
14. Sahabat-sahabat saya selama saya di Jogja terkhusus mba-mba kompleks L putri (Mba Yana, Mba Nuzul, Ladiya, Dewi, Firoh, Zahro, Aza, Mba Aisyah, Diani, Siti), dan Anis Nur Maesaroh yang selalu menjadi partner dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017, terkhusus lagi pada geng “Lamtur” (Muhammad Sahal Mahfudz, Muhammad Yusuf Rangkuti, dan Yuhanidz Zahriyyah) yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun terakhir. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
16. Teman-teman KKN Tim Kalijagamuda#2 yang berjuang selama sebulan di Desa Simpar Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung UIN Sunan Kalijaga angkatan 102 tahun 2020 (Ikbal, Yusuf, Rifki, Shall, Syakier, Alwi, Aul, Isna, Dini dan Himma). Terima kasih juga kepada Bapak lurah Kusworo dan Ibu lurah Lia selaku tuan rumah, juga seluruh warga di Desa Simpar.
17. Rekan-rekan di organisasi UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) dan UKM-F Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pengalaman dan kebahagiaan serta menjadi wadah saya untuk mengembangkan bakat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT dengan yang berlipat-lipat ganda.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 20 Juni 2021

09 Dzulqa'dah 1442

Penulis,



Shofa Auliya Fa'izah
NIM. 17103060054



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Kerangka Teoritik	20
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
2. Sifat Penelitian	35
3. Pendekatan Penelitian	35
4. Sumber dan Teknis Pengumpulan Data.....	36
5. Analisis Data.....	37
H. Sistematika Pembahasan	38

BAB II KONSEP TEORI **إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ ، إِيَّامَ الْمُطَلِّقِ عَنْ قَرِينَةٍ تُحْصَصُهُ** ,

مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصِّصَ ، يُدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَطْعًا 41

A. Konsep **إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ** 41

1. Pengertian **إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ** 41

2. Dalil-dalil yang dijadikan Dasar 42

3. Contoh-contoh dari Kaidah **إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ** 44

B. Konsep **عَامَ الْمُطَلِّقِ عَنْ قَرِينَةٍ تُحْصَصُهُ يُدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَطْعًا** 46

C. Konsep **مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصِّصَ** 48

BAB III TINJAUAN UMUM PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN

MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'I TENTANG RUKUN DALAM

SALAT DAN DIFABEL 51

A. Konsep Syarat dan Rukun dalam Salat 51

1. Syarat-syarat Salat 51

a) Syarat-syarat Wajibnya Salat 51

b) Syarat-syarat Sahnya Salat 53

2. Rukun Salat 56

B. Biografi dan Pandangan Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-

Syafi'i tentang Rukun Salat 59

A. Imam Abu Hanifah 59

1. Silsilah Keluarga Imam Abu Hanifah 59

2. Memulai Belajar 60

3. Murid-murid Imam Abu Hanifah 61

4. Karya Imam Abu Hanifah 63

5. Metode Ijtihad	64
6. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Syarat dan Rukun Salat	71
B. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.....	72
1. Latar Belakang Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	72
2. Silsilah Nasab Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	74
3. Pendidikan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	74
4. Guru-guru Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	76
5. Murid-murid Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	78
6. Pemikiran dan Karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	80
7. Pandangan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i tentang Rukun Salat	84
C. Difabel	85
a) Pengertian Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas	85
b) Jenis-jenis Disabilitas	86
c) Pandangan Disabilitas sebagai Ujian	86
d) Kemudahan bagi Penyandang Disabilitas	90
e) Disabilitas dalam Fikih Kontemporer	92
f) Perlunya Fikih Aksesibilitas	95
g) Fikih Penyandang Disabilitas	97
1) Hukum Mempelajari Bahasa Isyarat	98
2) Syahadat Orang Disabilitas Wicara	102

3) Kewajiban Salat bagi Penyandang Difabel Netra sekaligus Difabel Rungu	104
4) Akad Nikah bagi Difabel Wicara	106
5) Ijab Kabul dengan Bahasa Isyarat	107
6) Bacaan Salat bagi Difabel Wicara	109
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'I TENTANG KETENTUAN MELAFADZKAN RUKUN QAULI DALAM SALAT BAGI DIFABEL WICARA	118
A. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i tentang Ketentuan Melafadzkan Rukun Qauli dalam Salat bagi Difabel Wicara	118
a. Persamaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	118
b. Perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	122
B. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	142
a. Imam Abu Hanifah	142
b. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i	146
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	152

DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	I
Lampiran 0.1 TERJEMAH ARAB/INGGRIS	I
Lampiran 0.2 BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	XVII
Lampiran 0.3 PENDAPAT PARA IMAM DI KITAB AL-MABSUTH, AL- UMM, I' ANAH AT-THALIBIN	XXI
Lampiran 0.4 CURRICULUM VITAE.....	xxviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama yang *Rahmatan Lil Alamin* dalam dunia yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad *Shallallaahu 'Alaihi Wasallam*. Siapapun yang memeluk agama Islam harus mengetahui rukun Islam itu sendiri, yakni membaca syahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, menjalankan puasa ramadhan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Rukun Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Salah satu dari rukun Islam yang kedua yakni Salat, pemeluk agama Islam jika mengaku Islam harus melaksanakan salat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Salat dijadikan sebagai tiangnya agama, yang tidak mengerjakan salat, otomatis merobohkan tiangnya agama. Salat juga merupakan tanda seorang hamba bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Allah *Subhanahuwa Ta'aala* telah berfirman dalam Al Qur'an tentang perintah untuk menjalankan kewajiban salat:

¹ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

² وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

فَلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بِنِعْ

³ فِيهِ وَلَا خَلَالٌ

¹ Al-Baqarah (2): 45

² Al Baqarah (2): 110

³ Ibrahim (14): 31

Masih banyak lagi ayat-ayat dalam al-Qur'an yang merupakan perintah Allah untuk hambanya dalam menjalankan salat. Begitupun juga dengan hadis Nabi, banyak sekali hadis Nabi yang memerintahkan untuk menjalankan kewajiban salat. Adapun beberapa hadis Nabi mengenai kewajiban melakukan salat, diantaranya:

Hadis riwayat Ahmad, dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan tentang salat pada suatu hari, kemudian berkata,

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا؟ كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ [ص: 142] يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ،⁴ وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأَبِي بَنْ خَلْفٍ»

Hadis riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، وَخَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي (3) زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدُّوَلِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخُو حَدِيثَهُ، قَالَ حَدِيثُهُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمَرَ صَلَّى"⁵

Hadis riwayat Thabrani:

⁴ Imam Ahmad bin Hannah, Maktabah Asy-Syamilah, *Musnad Ahmad Makhroja*, Juz 11, hlm. 141, No. 6576, Hasan, Hadis dari Abdullah bin Amr bin 'Ash.

⁵ Sunan Abu Daud, Maktabah Asy-Syamilah, *Musnad Ahmad Thabrani Ar-Risalah*, Juz 38, hlm. 330, No. 23299, Hasan, Hadis dari Hudzaifah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَيْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

" مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِئِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ

»⁶

Pentingnya menegakkan salat bisa dilihat dalam urutan rukun Islam yang lima, dimana kewajiban salat diletakkan setelah seseorang telah berikrar mengakui ketuhanan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Salat juga menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir. Terma salat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bisa berarti doa (At-Taubah: 103), dan bisa juga digunakan untuk arti rahmat serta memohon ampunan (Al-Ahzab: 43 dan 56). Sementara menurut istilah, salat merupakan suatu bentuk ibadah *mahdhah* yang diwujudkan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.⁷

Salat hukumnya fardhu 'ain bagi setiap muslim yang telah *mukallaf* (balig dan berakal) dan suci. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa seseorang hendak menjalankan salat maka ia harus memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat merupakan segala hal yang menjadi sandaran atau sebab adanya sesuatu, namun ia bukanlah bagian dari sesuatu itu sendiri, sedangkan rukun

⁶ Imam Ahmad, Maktabah Asy-Syamilah, *Musnad Ahmad Thabrani Ar Risalah*, Juz 30, hlm. 288, Nomor 18346, Shahih, Hadis dari Handzolah Al Usaidiy.

⁷ Wabbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, Jilid 1, cet. Ke 32 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 559

merupakan sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu yang lain.⁸ Syarat salat itu sendiri terdiri atas dua bagian, yakni syarat wajib dan syarat sah. Dan rukun salat keseluruhan ada 13 yang terdiri atas dua bagian, yakni 5 rukun qauli (bacaan), dan 8 rukun fi'li (perbuatan).⁹ wajib salat terdiri atas tiga bagian, yakni Islam, balig, dan berakal.¹⁰ Yang mana bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang dikenai kewajiban salat adalah mereka yang beragama islam, sudah balig, dan berakal sehat. Dan bagi orang yang non muslim, belum balig, dan tidak sehat akalnya maka tidak dikenakan kewajiban untuk menjalankan salat. Adapun syarat sah salat terdiri atas empat hal, yakni: suci dari hadas maupun najis, baik badan, pakaian, maupun tempat; mengetahui masuknya waktu salat; menutup aurat; dan menghadap kiblat.¹¹ Adapun rukun salat sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, yakni: niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah al-Fatihah, rukuk, i'tidal/bangun dari rukuk, sujud dua kali dalam setiap rakaat, duduk diantara dua sujud, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat nabi setelah tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan tertib /melaksanakan rukun-rukun salat secara berurutan.¹²

Aturan-aturan fikih menjadikan ibadah salat bersifat sangat formal. Yang mana telah diatur sedemikian rupa melalui seperangkat aturan yang

⁸ Ro'fah, *Fikih (ramah) Difable*, (Yogyakarta: Q Media, 2015), hlm. 107

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhul ala al-Mazahib al-Arba'*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 190

¹⁰ Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, juz 1, jilid 1, hlm. 111

¹¹ *Ibid.*, hlm. 104

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.....*, hlm. 670-718

dirumuskan oleh para fuqaha'. Penilaian ibadah salat yang dikerjakan seorang hamba bisa dikatakan sah atau tidak dinilai menggunakan aturan-aturan hukum ini untuk dijadikan standar penilaiannya. Meskipun begitu, dalam aturan-aturan hukum tentang salat yang dirumuskan oleh para fuqaha itu terlihat ada bias normalisme, dalam artian bahwa aturan-aturan hukum itu hanya merujuk atau didasarkan pada orang-orang yang memiliki kemampuan normal. Hal itu bisa dilihat pada keseluruhan tentang aturan-aturan pelaksanaan salat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha'.

Seseorang yang akan melaksanakan salat maka harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan rukun salat yang telah disebutkan di atas, baik syarat wajib ataupun syarat sah salat, baik rukun qauli ataupun rukun fi'li dalam salat. Tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya syarat dan rukun tersebut, maka tidak dianggap sah salat yang dilakukan seseorang tersebut. Terdapat banyak tata cara untuk memenuhi syarat dan rukun salat telah dijelaskan dalam ratusan kitab fikih, bahkan ribuan. Akan tetapi, penjelasan tentang tata cara melakukan dan memenuhi syarat dan rukun salat di dalam kitab-kitab fikih itu hampir semuanya hanya diperuntukkan bagi manusia yang memiliki kemampuan normal. Sementara penjelasan tentang tata cara melakukan dan memenuhi syarat dan rukun salat bagi mereka yang memiliki kemampuan berbeda (*difable*) boleh dibilang sangat minim atau bahkan nyaris tidak ada. Seperti telah disinggung di atas, dalam kitab fikih, misalnya, hampir tidak pernah ditemukan penjelasan yang memadai tentang tata cara dan syarat sah berwudu bagi para difabel yang kebetulan tidak memiliki lengan, atau kaki,

termasuk bagaimana kaum difabel harus memenuhi syarat salat yang kebetulan tidak bisa mereka lakukan secara sempurna.¹³

Secara umum, difabel adalah term yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan menghambat interaksi serta menyulitkan partisipasi penuh serta efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya.¹⁴ Term difabel diambil dari bahasa Inggris, yakni *difable*, yang merupakan singkatan dari *different ability people* atau *differently abled people*, yang berarti “orang yang berbeda kemampuan”.¹⁵ Dalam bahasa Inggris, term difabel sebenarnya merupakan istilah atau kata yang sudah diperhalus (eufemisme). Adapun istilah yang pertama kali digunakan adalah *lame*, namun kemudian diperhalus secara berturut-turut menjadi *crippled*, *handicapped*, *disabled*, dan terakhir adalah *differently-abled (difable)*.¹⁶

Adapun sebutan lain yang merujuk pada subjek atau maksud yang sama, yakni kelompok berkebutuhan khusus, penyandang cacat, dan penyandang

¹³ Ro'fah, *Fikih (ramah) Difable*, (Yogyakarta: Q Media, 2015), hlm. 109

¹⁴ M Syafi'ie dkk., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: Sigap, 2014), hlm. 40

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁶ Waryono AG, *Difabilitas dalam al-Qur'an*, <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 23 Februari 2021, Pukul 14.47

ketunaan.¹⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997, misalnya, menggunakan istilah “penyandang cacat” untuk menyebut kelompok manusia yang memiliki perbedaan kemampuan, dalam artian orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya.¹⁸ Meskipun terdapat banyak istilah yang merujuk pada manusia-manusia yang memiliki perbedaan kemampuan, namun dalam masyarakat Indonesia, istilah difabel dianggap paling tepat.

Menurut Waryono AG, istilah difabel ini digunakan berdasarkan realitas bahwa setiap manusia diciptakan secara berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan, bukan cacatan, yakni perbedaan dalam hal kemampuan. Sebab, kaum difabel dalam kenyataannya juga mampu melakukan apa yang biasa kita lakukan, hanya saja kemampuan itu berbeda dan juga berbeda dalam cara melakukan sesuatu.¹⁹ Mengenai hal ini, Allah SWT telah berfirman bahwa Allah yang telah menciptakan manusia secara berbeda dan juga dengan kemampuan yang berbeda pula (*different able*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al Hujurat: 13 yang berbunyi:

¹⁷ M Joni Yulianto, *Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusi*, Inklusi Vol 1, No I Januari-Juni 2014. hlm. 1

¹⁸ UURI No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

¹⁹ Waryono AG, *Difabilitas dalam al-Qur'an*, <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 23 Februari 2021, Pukul 15.42

بِأَيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ ۚ
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ²⁰

Maka dari itu, perbedaan tidak dipahami sebagai kekurangan dan apalagi kesialan sehingga disebut dengan cacat memang sudah seharusnya untuk diterapkan.

Adapun juga bentuk yang dimiliki oleh difabel. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2017 menyebutkan bahwa penyandang cacat meliputi 3 kelompok, yakni penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental sekaligus. Di lain sisi, Waryono AG dalam sebuah artikelnya yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1991, menyebut enam bentuk difabel:

1. Difabel netra, yaitu seseorang yang mengalami gangguan daya penglihatan, baik berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian;
2. Difabel rungu, yaitu seseorang yang kehilangan seluruh atau sebagian dari daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal;
3. Difabel wicara, yaitu seseorang yang mengalami atau tidak bisa bicara;
4. Difabel daksa, yaitu seseorang yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot);
5. Difabel grahita, yaitu seseorang yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata

²⁰ Al-Hujurat (49): 13

sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial;

6. Difabel laras, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Seseorang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku juga bisa disebut difabel laras.²¹

Sampai saat ini, mereka kurang mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sewajarnya. Selain itu, mereka juga jarang mendapatkan sarana yang layak dan memadai untuk bertindak atau melakukan sesuatu secara lebih baik. Ketentuan hukum negara maupun agama sering mengabaikan kebutuhan mereka. Seluruh ketentuan hukum tersebut nyaris hanya mengacu pada atau diperuntukkan bagi manusia-manusia berkemampuan normal. Hal yang hampir sama juga terjadi pada aturan-aturan hukum dalam islam. Fikih yang merupakan aturan hukum yang paling praksis dan aplikatif ini juga memberikan porsi pembahasan yang sangat minim terhadap kelompok manusia berkemampuan berbeda (*difable*) dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini bisa dilihat pada generalisasi yang dirumuskan oleh para ulama dalam merumuskan aturan-aturan hukum Islam yang terkait dengan masalah ibadah. Dalam kitab fikih, hampir tidak pernah ditemukan penjelasan yang memadai tentang tata cara dan syarat sah berwudhu bagi para difabel

²¹ Ro'fah, *Fikih (ramah) Difable*, (Yogyakarta: Q Media, 2015), hlm. 101-102

yang tidak memiliki lengan dan kaki, termasuk bagaimana kaum difabel harus memenuhi syarat dan rukun salat yang kebetulan tidak bisa mereka lakukan secara sempurna. Idealisasi salat dengan berdiri, melakukan rukuk, i'tidal, dan sujud secara sempurna, pelafalan ayat-ayat al Qur'an secara baik dan fasih,²² juga bisa dikategorikan sebagai bagian dari pengabaian terhadap kaum difabel. Bahkan di dalam ketentuan salat berjamaah, seorang muslim yang bacaan al-Qur'annya lebih baik, fasih, dan indah lebih diutamakan untuk menjadi imam salat daripada mereka yang bacaannya kurang baik dan kurang fasih.

Dalam penulisan ini, penulis akan mengambil fokus terhadap difabel wicara, yang mana akan berhubungan dengan semua pembacaan rukun qauli di dalam salat, yakni membaca takbiratul ihram, membaca surah al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca selawatNabi, dan membaca salam yang pertama.

Difabel wicara merupakan individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan dari perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam komunikasi. Di antara individu yang mengalami kesulitan komunikasi ada yang sama sekali tidak dapat komunikasi, dapat mengeluarkan bunyi

²² Slamet Tohari, *Kuasa Normalisme dalam Agama dan Negara*, <https://islamlib.com/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 16.26

tetapi tidak mengucapkan kata-kata, dan ada yang dapat komunikasi tetapi tidak jelas.²³ Adapun juga faktor penyebab difabel wicara dapat terjadi karena gangguan ketika: sebelum anak dilahirkan/masih dalam kandungan (pre natal), pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan (umur neo natal), setelah dilahirkan (post natal).²⁴ Sebagaimana dengan keadaan seseorang yang difabel wicara, difabel wicara sendiri memiliki keterbatasan dalam berbicara atau berkomunikasi verbal, oleh karena itu difabel wicara hanya dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat, gerak-gerik, sikap, ekspresi muka, atau yang disebut komunikasi nonverbal sehingga mereka memiliki hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin mereka rasakan.²⁵

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang rukun qauli dalam pelaksanaan salat, salah satunya adalah membaca takbiratul ihram. Banyak ulama yang mengutip pendapat para ulama yang terkait dengan tata cara melafalkan bacaan-bacaan salat bagi mereka yang difabel wicara atau mereka yang tidak mampu melafalkan bacaan Arab. Menurutny, seseorang yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu melakukan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka dia diperkenankan untuk melakukan takbiratul ihram selain dengan bahasa

²³ A Wasista, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara serta Strategi Pembelajarannya*, (Jakarta: Javalitera. 2013), hlm. 2

²⁴ Moh. Amni dkk, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, (PT. New Aqua Press, 1979), hlm. 23

²⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Cet. 6, (Jakarta: Rineksa Cipta, 2013), hlm. 2

Arab.²⁶ Dalam masalah ini, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa takbiratul ihram tidak harus menggunakan bahasa Arab (*Allahu Akbar*) melainkan boleh dengan menggunakan bahasa lainnya.²⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى²⁸

Menurut Imam asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf (murid dan sahabat Abu Hanifah), serta Imam asy-Syafi'i, mereka berpendapat bahwa seseorang yang mampu melakukan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab maka tidaklah dianggap sah takbiratul ihram yang dilakukan dengan menggunakan selain bahasa Arab. Menurut mereka, kebolehan untuk bertakbir dengan menggunakan bahasa Arab hanya diperuntukkan bagi seseorang yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi:²⁹

صلوا كما رأيتموني أصلى

Dalam hal ini, Imam asy-Syafi'i menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun ada kebolehan bagi seseorang untuk melakukan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa apa pun selain bahasa Arab (jika memang dia belum

²⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, cet. Ke-32, hlm. 679

²⁷ Muhammad bin Abd ar-Rahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 29

²⁸ Al-A'laa (87): 15

²⁹ Muhammad bin Abd ar-Rahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*...., hlm.

mampu untuk itu), namun dalam hal ini dia tetap diwajibkan untuk terus belajar melafalkannya dalam bahasa Arab. Untuk alasan belajar ini pula dia wajib mengakhirkan salat jika diharapkan dalam waktu tersebut dia bisa melafalkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya selama masih tersisa waktu yang cukup untuk melakukan permulaan salat.³⁰

Adapun bagi seseorang yang menderita difabel wicara dan tidak memungkinkannya untuk melakukan takbiratul ihram maka dia tidak lagi dibebani (tidak diwajibkan) untuk mengucapkan lafal tersebut. Dalam hal ini, menurut Wahbah Az-Zuhaili, dia cukup hanya dengan bertakbir di dalam hati, yakni berniat memulai mengerjakan salat.³¹

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa setiap muslim yang berakal dan sudah balig mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan salat. Oleh karena itu, salat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, dan tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, salat juga harus dikerjakan secara baik dan benar, terpenuhinya syarat dan rukun salat merupakan dasar yang dijadikan patokan untuk menilai apakah salat yang dilakukan sudah baik dan benar atau belum. Syarat dan rukun tersebut sudah banyak dirumuskan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitabnya, apabila seseorang yang menjalankan salat dengan tidak memenuhi salah satu atau sebagian dari syarat dan rukun salat maka akan dianggap tidak menjalankan salat secara benar, dan bisa dianggap bahwa salat yang dilakukan itu tidak sah. Tetapi, jika kita melihat

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqh Berdasarkan Al Qur'an dan Al-Hadits*, juz 1, jilid 1, cet. Ke-2, (Jakarta: Al Mahira. 2012), hlm. 223

³¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, cet. Ke-32, hlm. 679

keseluruhan aturan sebagaimana yang telah disinggung di depan, kesemuanya diperuntukkan bagi orang-orang normal yang tidak mempunyai masalah dalam melakukan keseluruhan aturan tersebut. Sementara bagi para difabel, untuk memenuhi keseluruhan aturan salat secara baik dan benar tentu saja sudah menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Misalnya, keharusan untuk melafalkan bacaan-bacaan rukun salat secara baik dan benar tentu saja menjadi masalah utama bagi para difabel wicara. Yang mana dalam aturan fikih mengenai rukun qauli di dalam salat yang “harus membaca”, sedangkan realitanya *qodarullah* “tidak bisa membaca”. Lalu apakah salat yang dikerjakan para difabel wicara menjadi kurang absah hanya karena mereka tidak mampu untuk melakukan secara sempurna?.

Sepanjang difabel wicara itu bisa membaca teks Arab atau tidak, secara teori filsafat, difabel wicara bisa diukur dari bisa berbicara atau tidaknya melalui menulis dan membaca, yang mana kedua kata tersebut merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan (selalu *nyambung*). Jika bisa menulis, maka tentu bisa membaca meskipun tidak harus diucapkan/tidak jelas dan *shorih*, dan begitupun sebaliknya.

Dalam kasus ini, ada dua pendapat mengenai pembacaan beberapa rukun qauli dalam salat yaitu pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa beliau berpendapat membolehkan melakukan takbiratul ihram dengan melafalkan selain berbahasa Arab, selain itu juga beliau berpendapat bahwa membaca takbiratul ihram, membaca surah al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, dan salam yang pertama bukan merupakan

rukun dalam salat, melainkan yang termasuk rukun salat yang bersifat qauli hanya membaca ayat suci al-Qur'an.³² Sedangkan pendapat Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa tidak dianggap sah seseorang yang melakukan takbiratul ihram dengan menggunakan selain bahasa Arab (jika mampu)³³, dan pendapat beliau mengenai membaca takbiratul ihram, membaca surah al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, dan salam yang pertama merupakan sebuah rukun dalam salat dan membacanya harus dengan menggunakan bahasa Arab, bahkan harus selalu belajar untuk melafalkan bahasa Arab bagi yang belum bisa³⁴, yang mana menjadi permasalahan yang khusus untuk seorang difabel wicara.

Dalam pemaparan di atas, penulis tertarik membahas masalah tersebut lebih lanjut untuk memenuhi tugas akhir dalam sebuah skripsi dengan judul **“KETENTUAN MELAFADZKAN RUKUN QAULI DALAM SALAT BAGI DIFABEL WICARA (ANALISIS IMAM ABU HANIFAH DAN MUHAMMAD BIN IDRIS ASY'SYAFI'I)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

³²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqhul ala al Mazahib al-Arba'a*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 349-350

³³Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 679

³⁴Abdurrahman al-Jaza'iri, *Fiqhul ala Mazahib al-Arba'*,.... hlm. 350-351

1. Bagaimana keharusan difabel wicara terkait dengan melafadzkan rukun qauli dalam melaksanakan salat menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam menentukan keharusan difabel wicara terkait dengan melafadzkan rukun qauli dalam melaksanakan salat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana keharusan difabel wicara terkait dengan melafadzkan rukun qauli dalam melaksanakan salat menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i terkait keharusan difabel wicara dalam melafadzkan rukun qauli pada saat melaksanakan salat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam

bidang fikih ibadah terkait dengan ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademis, praktisi hukum, dan masyarakat luar khususnya tentang ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi kajian pustaka sangatlah penting untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis dan untuk membandingkan suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinalitas. Dalam penelusuran ini, penulis tidak banyak menemukan karya atau sebuah penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan buku. Ada beberapa yang memiliki kesamaan tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, penulis ingin mengemukakan beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, karya tulis tahun 2017 oleh Achmad Siddicq yang berjudul “Upaya Peningkatan Praktik Tata Cara Shalat untuk Mahasiswa Tuli melalui Program Keagamaan berbasis Bisindo di PLD UIN Sunan

Kalijaga” yang diajukan kepada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 2017. Skripsi ini berisi tentang mahasiswa tuli memiliki hambatan dalam hal pendengaran serta berbicara, hal itu menyebabkan mereka memiliki keringanan untuk tidak melafalkannya, melainkan dengan memvisualisasikan bacaan salat ke dalam BISINDO. Namun dari hasil wawancara ternyata hal ini tidak dapat dipahami mahasiswa tuli yang ada di PLD UIN Sunan Kalijaga. Padahal pengetahuan tentang peribadahan dasar ini adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang muslim. Peneliti tidak hanya melakukan observasi saja terkait masalah yang ada, namun peneliti harus bertindak untuk mengubah kondisi masalah yang ada.³⁵

Kedua, karya tulis tahun 2009 oleh Siti Kholishoh yang berjudul “Bimbingan Ibadah pada Siswa Tunarungu di SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman” yang diajukan kepada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009. Skripsi ini berisi tentang pemberian bimbingan intesif kepada peserta didik tunarungu terkait beberapa ibadah *mahdhah*. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa metode yang dianggap efektif dalam

³⁵ Achmad Siddiq, “Upaya Peningkatan Praktik Tata Cara Shalat untuk Mahasiswa Tuli melalui Program Keagamaan berbasis Bisindo di PLD UIN Sunan Kalijaga,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2017.

membimbing siswa tunarungu dalam ibadah seperti meniru, ceramah, praktik, visualisasi, simulasi, serta demonstrasi.³⁶

Ketiga, karya tulis tahun 2009 oleh Eti Rohaeti yang berjudul “Memberdayakan Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi Islam (Studi terhadap Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” yang diajukan kepada jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009. Skripsi ini berisi tentang praktik yang dilakukan oleh PSDL UIN Sunan Kalijaga dalam memberdayakan mahasiswa difabel guna menunjang kebutuhan akademiknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh PSDL UIN Sunan Kalijaga berupa pelatihan, *workshop*, jaringan kerja sama, penyadaran lingkungan dan lain-lain.³⁷

Keempat, karya tulis tahun 2016 oleh Mustarjudin yang berjudul “Efektivitas Khotbah Bahasa Isyarat di Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga 2014-2015” yang diajukan kepada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016. Skripsi ini berisi tentang mengukur tingkat efektivitas dari penerjemahan khutbah bahasa isyarat yang diadakan atas

³⁶ Siti Kholishoh, “Bimbingan Ibadah pada Siswa Tunarungu di SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman,” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2009.

³⁷ Eti Rohaeti, “Memberdayakan Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi Islam (Studi terhadap Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2009

inisiatif PLD UIN Sunan Kalijaga serta Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga. Yang dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerjemahan khutbah masih belum efektif dikarenakan beberapa sebab. Hal ini mengakibatkan bahwa pemahaman diabel rungu terhadap pemahaman agama Islam masih minim karena belum terlalu memahami isi dari khotbah yang disampaikan.³⁸

Setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang sama dan serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini belum pernah diteliti sama sekali oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

F. Kerangka Teoritik

Dalam menjalankan salat, seseorang harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah terdapat dalam beribu-ribu kitab yang ditulis oleh para fuqaha. Syarat dan rukun tersebut menjadi sebuah tolok ukur keabsahan salat seorang hamba, jika terdapat salah satu syarat atau rukun yang tidak dilakukan, maka salat tersebut juga bisa dikatakan tidak *absah*. Dalam hal ini, menjadi sebuah permasalahan utama bagi para difabel wicara, yang mana untuk berbicara sajumpun mereka masih belum lancar, apalagi sampai melakukan syarat dan rukun secara benar dan *fashih* sesuai syariat.

³⁸ Mustarjudin, "Efektivitas Khotbah Bahasa Isyarat di Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga 2014-2015", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016.

Menurut Heri Purwanto, difabel wicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suaranya dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan.³⁹ Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi Wasallam* selalu melakukan salat dengan sempurna, dilengkapi dengan seluruh rukun, kewajiban, dan sunnah salat. Beliau bersabda:⁴⁰

صلوا كما رأيتموني أصلي

Syarat salat itu sendiri terdiri atas dua bagian, yakni syarat wajib dan syarat sah. Dan rukun salat keseluruhan ada 13 yang terdiri atas dua bagian, yakni 5 rukun qauli (bacaan), dan 8 rukun fi'li (perbuatan).⁴¹ Untuk selanjutnya, penulis akan fokus terhadap pembahasan rukun, dan lebih spesifik lagi terhadap rukun yang bersifat qauli. Rukun Qauli adalah hal yang wajib dikerjakan, berupa perkataan yang harus dilafazkan ketika sedang mengerjakan salat. Jika rukun qauli ini tidak diucapkan di bibir seseorang atau rukun qauli diucapkan di bibirnya (seperti hanya komat-kamit/sekedar bibir bergerak sehingga telinga dirinya sendiri tidak mendengar) maka salatnya tidak sah. Hal ini dikarenakan unsur rukun qauli tidak terpenuhi. Ukuran mendengar bacaan sendiri adalah ketika seseorang salat dalam keadaan yang sepi (seperti dalam kamar yang tidak ada suara ramai mobil atau lainnya). Unsur rukun qauli ada 5, yaitu:

³⁹ Heri Purwanto, *Ortopedagogik Umum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 23

⁴⁰ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 86

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhul ala al-Mazahib al-Arba'*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 190

1. Membaca Allahu Akbar (takbiratul ihram);

Lafaz Allaahu Akbar (takbiratul ihram) harus dibaca dengan benar, sehingga bacaan ini menjadi bacaan yang benar. Yang harus diperhatikan ketika membaca lafaz Allahu Akbar adalah:

- a. Semua huruf Allaahu Akbar harus dibaca sesuai dengan sifat hurufnya (*makharijul huruf*);
- b. Pada lafaz Allaahu ada tasydid pada huruf lam (*double* huruf L);
- c. Pada lafaz Allaahu ada mad thabi'i pada huruf lam, jadi dibaca Allaahu, tidak boleh baca pendek (Allahu);
- d. Pada lafaz Akbar harus dibaca pendek harus ba' nya, tidak boleh (dan haram) dibaca panjang (Akbaar), karena jika huruf ba' nya dipanjangkan, maka artinya bedug/gendang. Sedangkan lafaz Akbar yang huruf ba' nya dibaca pendek, maka artinya yang Maha Besar Kekuasaan-Nya.

2. Membaca surah al-Fatihah;

Seseorang yang salat diwajibkan membaca surah al-Fatihah harus dengan cara yang benar (panjang-pendek, tasydid). Agar bacaan al-Fatihah benar, maka harus belajar langsung kepada ulama' agar cara membaca surah al-Fatihah yang benar (bagaimana cara membunyikan huruf shad, sin, dan yang lainnya).

3. Membaca tasyahud (*tahiyyat*) akhir;

Bacaan minimal (terpendek) yang fardu di dalam *tahiyyat* akhir adalah:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Yang diperhatikan ketika membaca tasyahud (*tahiyyat*) adalah:

- a. Semua huruf *Tahiyyat* Akhir harus dibaca dengan benar (sifat huruf dan panjang, pendek dengan tajwid yang benar);
- b. Harus diperhatikan huruf yang bertasydid, yaitu ta' dan ya' (التَّحِيَّاتُ), lam (لِلَّهِ), ya' (أَيُّهَا), nun dan ya' (النَّبِيِّ), lam (اللَّهِ), lam (اللَّهِ), shad (الصَّالِحِينَ), lam (إِلَّا), lam (اللَّهُ), nun (وَأَنَّ), mim (مُحَمَّدًا) dan lam (اللَّهُ). Jadi seseorang membaca huruf bertasydid dengan cara menekan pada huruf tersebut (*double* huruf), jika tidak demikian, maka hurufnya akan berkurang, sehingga bacaannya tidak lengkap. Jika bacaan tidak lengkap, maka shalatnya tidak sah;

4. Membaca selawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir

Bacaan minimal (terpendek) yang fardhu adalah اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
atau صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Bacaan selawat harus diperhatikan cara membaca hurufnya:

- a. Lafaz Allahumma dibaca dengan benar, mad thabi'i pada huruf lam dan ada tasydid pada huruf mim;

- b. Lafaz Shalli dengan huruf shad dan huruf lamnya tidak boleh (haram) dibaca panjang (shalli). Jadi lafaz shalli harus dibaca pendek huruf lamnya;
- c. Lafaz Muhammad dengan huruf ha' (ح/tipis) yang artinya orang yang terpuji, yaitu Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wasallam*. Bukan dengan huruf ha (ه/besar/dada), karena hal ini tidak ada artinya.

5. Membaca salam pertama

Bacaan minimal (terpendek) yang fardhu adalah *اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ*, begitu juga bacaan salam harus diperhatikan bacaan tasydidnya, yaitu pada huruf sin. Harus dibaca lengkap “*Assalamu'alaikum*”, tidak boleh salamuun 'alaikum (tanpa al/as).

Jika ada seseorang yang salat tanpa mengucapkan lafaz Allaahu Akbar di bibirnya sehingga telinganya sendiri mendengar, maka salatnya tidak sah, meskipun dia mengucapkannya di dalam hati. Karena lafaz Allaahu Akbar adalah rukun qauli (sesuatu yang harus diucapkan). Begitu juga dengan rukun qauli yang lainnya.⁴²

Rukun qauli dalam salat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, akan berakibat batal atau tidak sah salatnya ketika salah satu rukun qauli tersebut ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Salah satu rukun qauli dalam salat yakni membaca takbiratul ihram, yang mana dalam melakukan

⁴² <https://www.mwcnujepara.com/2017/09/rukun-qauli-dalam-shalat-yang-sering.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 15.15 WIB

takbiratul ihram harus dilafalkan dengan menggunakan bahasa Arab, jika tidak menggunakan bahasa Arab maka salat tersebut tidak dianggap sah.

Setelah takbiratul ihram, rukun qauli selanjutnya yakni membaca surah al-Fatihah yang hukumnya harus dilaksanakan. Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

Membaca surah al-Fatihah adalah salah satu rukun qauli dalam salat. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi Wasallam* dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa beliau selalu membaca surah al-Fatihah pada setiap rakaat. Ketika beliau mengajarkan salat kepada seseorang yang salatnya tidak baik, beliau memerintahkannya untuk membaca surah al-Fatihah.⁴³ Dan rukun-rukun salat yang bersifat qauli lainnya yang perlu dilafalkan bagi setiap hamba dalam melaksanakan salat.

Para fuqaha berselisih pendapat terkait ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi para difabel wicara. Yang mana pada dasarnya para difabel wicara tersebut memiliki permasalahan yang mendasar dalam melakukan rukun-rukun salat yang berhubungan dengan pelafalan, misalnya membaca takbiratul ihram, membaca surah al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, dan membaca salam yang pertama. Dalam membaca takbiratul ihram, terdapat ulama yang berpendapat untuk mewajibkan melafalkan takbiratul ihram dengan bahasa

⁴³*Ibid.*, hlm. 87-88

Arab, terdapat juga ulama yang membolehkan melafalkan takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab (bahasa sesuai daaerahnya).

Adapun dalam membaca surah al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat nabi, dan juga salam pertama merupakan keseluruhan rukun salat yang harus dibaca. Apabila tidak dibaca maka akan mengakibatkan batalnya salat. Namun, terdapat juga ulama yang tidak menggolongkan surah al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat nabi, dan juga salam yang pertama ke dalam rukun salat. Apabila tidak membaca pun tidak akan menyebabkan batalnya salat.⁴⁴

Jika demikian, lantas bagaimana para penyandang difabel wicara harus menjalankan rukun salat secara sempurna? Apakah salat yang mereka kerjakan akan dianggap tidak sah karena bacaan al-Fatihahnya tidak benar? atau mereka justru dibebaskan dari keharusan melakukan rukun-rukun qauli ini?.

Terjadinya perbedaan pendapat antar ulama merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena setiap manusia pasti mempunyai cara pandang dan berfikir yang berbeda-beda. Menurut Ustadz Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag, ketua prodi Perbandingan Mazhab menyampaikan dalam salah satu pertemuan perkuliahan dengan mahasiswa pada saat mata kuliah Pengantar Perbandingan Mazhab tentang faktor apa saja yang menyebabkan ulama' berbeda pendapat, ada 8 (delapan) alasan yaitu:

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqh Berdasarkan Al Qur'an dan Al-Hadits...* hlm. 223

- 1) Faktor perbedaan memahami dan menafsirkan nash (*al-Ikhtilaafu fi fahmi an-nash wa tafsirih*);
- 2) Faktor pertentangan antar dalil (*Ta'arudl al-Adillah*);
- 3) Faktor perbedaan qiraat (*Ikhtilaaf al-Qiro'at*);
- 4) Faktor tidak menemukan suatu hadis dalam masalah hukum tertentu (*'Adamu ithla'i 'ala al-Haditsi wa ba'di masaa'ilih*);
- 5) Faktor meragukan keberadaan hadis Nabi/sketis terhadap hadis Nabi (*Asy-syakku fi Tsubutal-Hadits*);
- 6) Faktor polisemi/satu kata mempunyai makna lebih dari satu (*al-Isytirak fi al-Lafdzi*);
- 7) Faktor sebab tidak ada dalil atau nash dalam menerangkan suatu permasalahan (*'Adamu wujud al-Nash fi al-Mas-alati*);
- 8) Faktor perbedaan dalam menggunakan kaidah ushul (*Al-ikhtilaf fi al-Qawa'id ial-Ushuliyah*).⁴⁵

Adapun terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama besar di atas yakni Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dikarenakan adanya perbedaan dalam menggunakan dalil sebagai sumber hukum dan memahami dalil tersebut.

Oleh sebab itu, teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan pendekatan *Ushul Fiqh* teori إذا تعذر الأصل يصار إلى البديل. Kaidah ini merupakan *qaul jadid*-nya Imam asy-Syafi'i yang berarti apabila yang

⁴⁵Wawan Gunawan Abdul Wahid, Mata Kuliah Pengantar Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada saat semester I

pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti. Berdasarkan kaidah ini, karena rukun qauli dalam pelaksanaan salat bagi difabel difabel wicara tidak dapat dilakukan, maka beralih kepada kewajiban pengganti, yakni dapat dilakukan dengan hati atau dengan *isyarah* lainnya selain hati, seperti keluar suara yang mendekati bacaan yang dimaksud atau sesuai pemahaman yang bisa dilakukan oleh difabel wicara tersebut. Seperti salah satu kaidah fikih mengenai isyarat orang bisu sama dengan ucapannya, yang berbunyi:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيِّنِ بِاللِّسَانِ⁴⁶

Makna dari sebuah kaidah di atas adalah mengenai isyarat yang dapat dimengerti dari orang bisu seperti penjelasan lisan(nya). Islam memperlakukan secara adil setiap manusia, siapapun mereka. Baik terhadap manusia yang sehat rohani dan seluruh panca inderanya, maupun kepada orang yang bisu. 'Keistimewaan' paling menonjol orang bisu dibanding manusia lainnya yaitu dalam mengungkapkan kehendak dan keinginannya melalui lisan. Pada umumnya ibadah kepada Allah, muamalah, interaksi, dan transaksi antar sesama manusia dilakukan melalui ucapan lisan. Lantaran orang bisu memiliki 'keistimewaan' dalam hal itu, maka adalah suatu ketidakadilan manakala mengharuskan ibadah kepada Allah, muamalah, interaksi, dan transaksi mereka dengan manusia lainnya juga dengan lisan. Memang, jika seandainya orang bisu bisa

⁴⁶ <https://www.hujjah.net/isyarat-orang-bisu-sama-dengan-ucapannya/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 16.15

menulis, maka tulisannya dapat mewakili ucapan lisannya. Akan tetapi, bagaimana jika ternyata orang bisu tadi tidak mampu baca-tulis? Satu-satunya cara untuk memperlakukannya dengan adil yakni dengan mengakomodir isyarat yang dilakukan dengan anggota tubuhnya. Dikarenakan baik tulisan ataupun isyarat, keduanya pada umumnya digunakan untuk menunjukkan suatu keinginan atau tujuan. Selain itu, tujuan keduanya adalah untuk memahami lawan bicara terhadap keinginan mereka. Ketika kedua cara tersebut bisa memahami, maka secara otomatis ia dapat diterima sebagai salah satu metode beribadah, bermuamalah, berinteraksi, dan bertransaksi.

Dalam bahasa Arab, *Isyarah* (الإشارة) yang juga diadopsi dalam Bahasa Indonesia menjadi isyarat adalah setiap sesuatu yang digunakan untuk menyatakan suatu keinginan atau kehendak dengan menggunakan gerakan anggota tubuh sebagai pengganti ucapan lisan.⁴⁷ Pengertian ini mirip dengan arti isyarat dalam Bahasa Indonesia, yaitu segala sesuatu (bisa berupa gerakan tangan, anggukan kepala, dan sebagainya) yang dipakai sebagai tanda atau alamat. Sedangkan *Ma'hadah* (المعهودة) adalah *isim maf'ul* dari '*ahida-ya'hadu* (عهد-يعهد) yang artinya mengetahui. Jadi *Ma'hadah* berarti 'yang diketahui atau dimengerti' dari gerakan yang biasa dilakukan orang bisu untuk menyatakan maksudnya. Seperti menganggukkan kepala untuk mengungkapkan persetujuan atau untuk mengatakan 'ya'. Sebaliknya, dengan menggelengkan kepala untuk

⁴⁷ Muhammad Qal'aji dan Hamid Qunaibi, *Mu'jam Lughatul Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), hlm. 68.

menyatakan ketidaksetujuan atau untuk mengatakan ‘tidak’. Sementara jika isyarat tersebut khusus, maka perlu diperjelas maksud dari isyarat tersebut. baik berupa penjelasan yang lebih dari orang bisu itu sendiri, atau dari orang terdekatnya yang mengetahui maksud dari isyarat tersebut.

Sedangkan yang dimaksud orang bisu atau difabel wicara (*akhras*) disini yaitu orang yang tidak mampu untuk berbicara dengan lisannya. Baik bisu yang diderita sejak dari kecil, ataupun sebelumnya bisa berbicara lalu kemudian menderita bisu. Dari penjelasan makna di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud kaidah di atas yaitu isyarat yang bisa dimengerti dari orang yang bisu, yakni dengan menggunakan anggota tubuhnya, seperti gerakan kepala, tangan, pundak, kelopak mata, dan lain-lain, dianggap dan dihukumi sebagaimana ucapan atau keterangan lisannya. Hal ini berlaku baik dalam ibadah, mu’amalah, interaksi, dan transaksi.⁴⁸

Dalil bahwa isyarat orang bisu bisa diterima dapat ditemukan di dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Dalam al-Qur’an seperti terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ط ۝ قَالَ إِيَّاكَ أَلَّا تُكَلِّمَ

النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادَّكُرَ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَنِيِّ وَالْإِبْرَارِ⁴⁹

⁴⁸ <https://www.hujjah.net/isyarat-orang-bisu-sama-dengan-ucapannya/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 16.15

⁴⁹ Ali Imran (3): 41

Mengomentari ayat di atas, al-Qurthubi menulis, “Ayat ini merupakan dalil bahwa isyarat bisa menempati posisi (sebagai pengganti) ucapan.”⁵⁰

Adapun dalam Sunnah, seperti sabda Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi Wasallam*:

أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِدَا – وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ⁵¹

Ibnu Bathal menyebutkan bahwa jumhur ahli fikih berpendapat jika suatu isyarat bisa memahamkan maka ia menempati posisi (sebagai pengganti) ucapan.⁵²

Peralihan kepada kewajiban pengganti ini (dengan hati atau isyarat lainnya) dapat didasarkan kepada *mafhum aulā* (*argumentum a minore ad maius*) dari hadis berikut. *Mafhum aulā* (*argumentum a minore ad maius*) menyatakan bahwa apabila suatu hal (*masyaqqah*) yang lebih ringan dapat membenarkan tidak melakukan suatu yang wajib, maka hal (*masyaqqah*) yang lebih berat tentu lebih dapat lagi membenarkan tidak melakukan yang wajib itu.⁵³ Hadis dimaksud adalah:

⁵⁰ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, vol. IV, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2009), hlm. 81

⁵¹ Imam Bukhori, Maktabah asy-Syamilah, *Shahih Bukhori*, juz 2, hlm. 84, no. 1304, Shahih, Hadis dari Abdillah bin Umar

⁵² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, vol. IX, (Mesir: 1442), hlm. 438

⁵³ <https://fatwatarijih.or.id/shalat-jumat-pada-masa-darurat-covid-19/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, Pukul 16.35

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ
 أَنْعَجِبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَنَتَمَشُوا فِي
 الطَّيْنِ وَالذَّخْضِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁵⁴

Dalam hadis ini suatu hal (*masyaqqah*) yang kecil, yaitu hujan yang tidak menimbulkan bahaya dan mudlarat, hanya menyebabkan sedikit ketidaknyamanan, dapat menjadi alasan untuk tidak menghadiri salat jumat, maka keadaan (*masyaqqah*) yang jauh lebih berat, seperti tidak bisa mengucapkan rukun qauli dengan lisan bagi difabel wicara karena *Qodarullah*, tentu lebih dapat lagi untuk menjadi alasan tidak mengucapkan rukun qauli saat melaksanakan salat. Daripada tidak melaksanakan salat hanya karena hakikatnya memang tidak bisa melafalkan rukun qauli, lebih baik tetap melaksanakan salat sesuai rukun tapi dengan keadaan yang semampunya. Allah tidak akan memberatkan beban seorang hamba kecuali hambanya bisa melampauinya. Bahkan jika memang nantinya dipaksa untuk tetap bisa mengucapkan, maka akan menimbulkan tekanan batin dan bisa berefek samping ke penyakit lain. Menghindari *mudlarat* lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sesuai dengan kaidah:

⁵⁴ Imam Muslim, Maktabah asy-Syaamilah, *Shahih Muslim*, juz 1, hlm. 485, nomor 26, Shahih, Hadis dari Abdullah bin Abbas.

⁵⁵تَرَى الْمَفَاسِدَ أُولَىٰ مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Jika meneliti semua kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw. yang terumus dalam fikih, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya (21): 107:

⁵⁶وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Rahmat dalam ayat di atas yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa tujuan syariat adalah:

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضروريا، و

⁵⁷توفير حاجيا و تحسینيا

Begitu juga menurut Izzuddin Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syariat adalah:⁵⁸

و الشريعة كلها مصالح اما تدرأ مفساد أو تجلب مصالح

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mashlahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat

⁵⁵Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, (Mesir: Dar Alamiyyah), hlm. 87

⁵⁶ Al-Anbiya (21): 107

⁵⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 333

⁵⁸ Izzuddin Ibn Abdi Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Kairo: Al Istiqamat), hlm. 9

diketahui dan difahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.⁵⁹

Adapun juga teori tambahan dalam kepenulisan ini, yakni teori penggunaan kaidah ushul yang berbeda antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam menentukan rukun tertib atau berurutan dalam salat. Yang mana Imam Abu Hanifah menggunakan kaidah ushul *عَامُّ الْمُطْلَقُ* *عَنْ قَرِيْبَةٍ تُخَصِّصُهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُوْمِ قَطْعًا*, sedangkan Imam asy-Syafi'i menggunakan kaidah ushul *مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصِّصَ*.

G. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi selalu memakai sebuah metode, karena metode merupakan suatu instrumen yang terpenting dalam penulisan skripsi dengan tujuan supaya penulisannya dapat terarah dan jelas sesuai alur yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai metode yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau studi teks yang memfokuskan pada literatur-literatur mengenai ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, maka

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008, Cet ke 3), hlm. 207

dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penulisan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan dan dibandingkan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan, menyusun, kemudian memaparkan, menjelaskan serta membandingkan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan *Ushul Fiqh* dengan teori إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ dan adapun juga teori yang bersifat tambahan yakni teori penggunaan kaidah ushul yang berbeda antara kedua imam mazhab yang difokuskan kepada penentuan rukun tertib salat, yakni teori عَامٌ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّصَ , dan teori عَنْ قَرِينَةٍ تُخَصِّصُهُ يُدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَطْعًا , pendekatan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2005), hlm. 1

metodologi hukum Islam.⁶¹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut legal formalnya. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan boleh atau tidak boleh.

4. Sumber dan Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literatur, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Primer

Adapun bahan primer yang digunakan penulis untuk mengkaji tentang ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara adalah dari karya Imam Abu Hanifah yakni Kitab *al-Mabsuth Li Syamsuddin asy-Syarkhasi*. Sedangkan bahan primer yang digunakan dari karya Imam asy-Syafi'i yakni kitab *al-Umm*.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut.⁶² bahan sekunder antara

⁶¹ Sofyan A.p Kau, *Metodologi Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158

⁶² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke 2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67

lain berupa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur, kemudian mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah teknik analisa non-statistik atau dengan kata lain menggunakan data non-angka.⁶³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan syarat-syarat beserta rukun-rukun salat dan fenomena ketentuan melafadzkan rukun qaulinya para difabel wicara dalam salat yang bersumber dari beberapa data yang telah terkumpul. Penulis juga menggunakan analisis *interpretatif*, yaitu sebuah upaya menganalisis konsep-konsep umum baik berupa ayat al-Qur'an, hadis nabi, pendapat-pendapat ulama mengenai *illat* dan hikmah pada hukum bacaan bagi difabel wicara dalam melaksanakan salat. Dengan demikian, *illat* dan hikmah mengenai kebolehan tidak membaca bacaan rukun salat bagi difabel wicara dapat diketahui sehingga jika dikontekstualisasikan dengan kasus mengenai bacaan rukun salat bagi difabel wicara akan diketahui apakah yang dilakukan tersebut sah atau tidak, boleh atau tidak.

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Islam, 1987), hlm. 136. Dikutip dari Dana Kristiyanto

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi, terdapat suatu sistematika pembahasan supaya jelas dan terarah dalam kepenulisan. Adapun sistematika pembahasan yang ditulis oleh penulis disini terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah penulisan skripsi, meliputi latar belakang yang memberi kata pengantar mengapa penulis memilih tema penelitian tersebut, dan sedikit kata-kata pengantar untuk memberikan gambaran umum bagian terpenting dalam kepenulisan ini, kemudian rumusan masalah yang memberikan pokok pembahasan apa yang mau dibahas dan diteliti dalam penelitian ini, setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi si peneliti, obyek peneliti, para akademis, masyarakat, dan khalayak umum. Kemudian tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi atau dasar pembelajaran dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai pijakan, kerangka teori sebagai pijakan dasar teori, metode penelitian yang dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang riil, kemudian

diakhiri dengan bab sistematika pembahasan supaya jelas dan terarah.

BAB II : KONSEP TEORI إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ, عَامُّ الْمُطْلَقِ عَنْ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّصَ, قَرِينَةٌ تُخَصِّصُهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَطْعًا

Bab ini merupakan serangkaian landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini di point pertama akan membahas tentang pengertian dan dasar teori, dan contoh teori pertama. Point kedua membahas tentang konsep teori kedua. Dan point yang ketiga membahas tentang konsep teori ketiga.

BAB III : TINJAUAN UMUM PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'I TENTANG RUKUN DAN SYARAT DALAM SALAT DAN DIFABEL

Bab ini merupakan penyajian data mengenai syarat dan rukun salat secara umum, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat, dan poin selanjutnya akan membahas mengenai difabel.

BAB IV : ANALISIS إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ, عَامُّ الْمُطْلَقِ عَنْ قَرِينَةٍ, تَخَصِّصُهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَطْعًا ATAS PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'I

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu analisa menggunakan teori *إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ* yang diterapkan kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i perihal sub bab tertentu mengenai rukun *qouliyah* dalam pelaksanaan salat bagi difabel wicara. Dan teori *مَا عَامُّ الْمَطْلُوقِ عَنْ قَرِينَةٍ تُخَصِّصُهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَطْعًا* dan teori *مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصِّصَ* yang selanjutnya akan difokuskan kepada ketentuan mengenai rukun tertib salat antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir di penghujung pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis jelaskan dan paparkan mengenai ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara analisis Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i tentang Ketentuan Melafadzkan Rukun Qauli dalam Salat bagi Difabel Wicara

Dalam permasalahan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hanya satu rukun qauli yang ditentukan, seperti membaca ayat al-Qur'an. Jika *mushalli* tidak bisa membaca surah al-Fatihah atau ayat apapun dari al-Qur'an, maka pengganti/*badalnya* adalah *mushalli* cukup berdiam sejenak seukuran lamanya membaca surah al-Fatihah.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, yang termasuk rukun qauli menurutnya yakni takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat baginda Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam pertama. Disini Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika tidak bisa bertakbir menggunakan bahasa Arab, maka mendapatkan pengganti/*badal* boleh bertakbir menggunakan selain bahasa Arab (jika memang belum mampu untuk itu), namun *mushalli* tetap diwajibkan

harus belajar melafalkannya dalam bahasa Arab, walaupun sedang dalam kondisi salat jika diharapkan dalam waktu tersebut bisa melafalkan takbir dengan menggunakan bahasa Arab, maka *mushalli* wajib mengakhirkan salat. Selain itu, jika *mushalli* tidak bisa melakukan membaca surah al-Fatihah maka *mushalli* mendapatkan pengganti/*badal* hukum yakni boleh membaca ayat lain dari ayat-ayat al-Qur'an yang jumlah hurufnya sepadan dengan jumlah huruf surah al-Fatihah. Ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca boleh ayat-ayat al-Qur'an yang berurutan dan boleh juga yang terpisah-pisah. Jika tidak mampu untuk dilakukan, maka boleh melafalkan zikir atau membaca doa dengan ketentuan jumlah huruf dari zikir atau doa yang dibaca tidak boleh lebih sedikit dari jumlah huruf surah al-Fatihah. Adapun rukun membaca tasyahud, selawat nabi, dan salam menurut Imam asy-Syafi'i, hukum pengganti/*badal*nya sama seperti membaca takbiratul ihram di penjelasan awal.

Sementara bagi difabel wicara yang tidak memungkinkan untuk melakukan keseluruhan rukun qauli beserta penggantinya di atas, adapun bagi para difabel wicara mempunyai kemampuan berbicara yang berbeda-beda klasifikasinya, maka jika bisa melakukan sesuai dengan pengganti hukum yang diganti sesuai pendapat para fuqaha, maka harus melakukan seperti peraturan *syara'* sesuai pendapat para fuqaha di atas. Akan tetapi, bagi para difabel wicara yang benar-benar tidak bisa melafalkan sama sekali, maka dia mendapatkan pengganti/*badal* tidak dibebani (tidak diwajibkan) untuk melafalkan lafal tersebut. Melainkan,

dia cukup mengucapkan dalam hati, yakni berniat memulai dan mengerjakan salat. Perbedaan pendapat para fuqaha ini bisa ditarik benang merahnya dalam arti substansi dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa keharusan untuk melafalkan rukun qauli adalah sesuai kemampuan *mushalli*. Sesuai dengan salah satu prinsip syariah yakni meniadakan kesulitan atau “*adamul kharaj*”. Adapun mengenai dua teori setelahnya, hanya bersifat tambahan dalam pembahasan skripsi ini, jadi penulis tidak akan memaparkannya di dalam kesimpulan.

2. Metode Istinbath yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i

Dalam beristinbath mengenai rukun-rukun salat terkhusus pada rukun qauli, Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sama-sama menggunakan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi, dalil yang digunakan keduanya berbeda sehingga menghasilkan pendapat dan pemikiran yang berbeda pula. Salah satunya seperti halnya perbedaan pendapat beliau mengenai surah al-Fatihah itu termasuk rukun salat atau tidak, Imam Abu Hanifah tidak menjadikannya sebagai rukun salat, akan tetapi Imam asy-Syafi'i menjadikannya sebagai rukun salat, dan lain-lain. Berhubung masalah difabel wicara merupakan masalah kontemporer, maka Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tidak membahas detil terkait ini, penulis hanya mengkorelasikan pendapat beliau mengenai rukun qauli beserta pengganti/*badalnya* yang dikaitkan dengan penderita difabel wicara.

B. Saran

Perbanyak literasi atau pengetahuan mengenai fikih difabel, lebih baik lagi jika dikhususkan, misalnya fikih difabel wicara, fikih difabel netra, fikih difabel daksa, dan lain-lain. Supaya kedepannya para difabel tidak merasa dibedakan atau merasa didiskriminasi dengan adanya hukum-hukum islam (fikih) karena kondisi dan keadaan mereka, yang mana kebanyakan hukum tersebut diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki kesusahan atau tidak ada kekurangan untuk melakukannya. Terkhusus bagi difabel wicara, supaya bila mereka melaksanakan salat mereka tidak merasa apakah salat yang dilakukannya absah atau tidak? Diterima atau tidak? Mendapatkan pahala atau tidak?. Berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan stigma-stigma yang seperti itu dengan mengadakan banyak seminar dan perbanyak juga literasi mengenai hukum-hukum Islam (fikih).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Qurthubi, Imam al-, *Tafsir al-Qurthubi*, vol. IV, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.

B. Hadist/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad Thabrani Ar Risalah*, Juz 30, hlm. 288, no. 18346, Shahih, Hadis dari Handzolah al-Usaidiy, Maktabah Asy-Syamilah.

Albani, M. Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Abu Daud*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan at-Tirmidzi 1*, Terj. Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adyatulharamain, cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Albani, M. Nashiruddin al-, *Ringkasan Shahih Muslim*, cet. Ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Nasa'i*, Terj. Ahmad Yoswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, vol. IX, Mesir: 1442.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhori*, juz 2, hlm. 84, no. 1304, Shahih, Hadis dari Abdillah bin Umar, Maktabah asy-Syamilah.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhori*, juz 7, hlm. 114, no. 5640, Shahih, Hadis dari Aisyah, Maktabah asy-Syamilah.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, juz 7, hlm. 116, no. 5653, Shahih, Hadis dari Anas, Maktabah asy-Syamilah.

- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, juz 2, hlm. 48, no. 1117, Shahih, Hadis dari Imrah bin Hushain, Maktabah asy-Syamilah.
- Daud, Sunan Abu, *Musnad Ahmad Thabrani Ar-Risalah*, Juz 38, hlm. 330, no. 23299, Hasan, Hadis dari Hudzifah, Maktabah Asy-Syamilah.
- Daruquthni, Imam, *Sunan ad-Daruquthni*, juz I, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Hannah, Imam Ahmad bin, *Musnad Ahmad Makhroja*, Juz 11, hlm. 141, no. 6576, Hasan, Hadis dari Abdullah bin Amr bin 'Ash, Maktabah Asy-Syamilah.
- Imam Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, *Musnad Ahmad Makhraja*, juz 44, hlm. 247, No. 26635, Shahih, Hadis dari Ummi Salamah, Maktabah asy-Syamilah.
- Mahali, Ahmad Mudjab, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Mistu, Musthafa Dieb al-Bugha Muhyiddin, *al-Wafi Syarah Kitab Arba'in an-Nawawiyyah*, Terj. Muhil Shofir, Jakarta: al-I'tishom, 1998.
- Muslim, Abi al-Husein, *Shahih Muslim*, "Kitabh ash-Shalah", jilid 1.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, juz 1, hlm. 485, nomor. 26, Shahih, Hadis dari Abdullah bin Abbas, Maktabah asy-Syamilah.
- Muslim, Imam, *Shohih Muslim*, juz 4, hlm. 2295, no. 64, Shahih, Hadis dari Shuhaib, Maktabah asy-Syamilah.
- Qaasim, Hamzah Muhammad, *Manaarul Qaari Syarh Mukhtashar Shahihil Bukhari*, juz 5.
- Tirmidzi, Imam, *Mushonnif Abdur Rozaq ash-Shon'aniy*, Juz 1, hlm. 238, Nomor 913, Shahih, Hadis dari Abi Dzar, Maktabah asy-Syamilah.
- Turmudzi, At-, Sunan at-Turmudzi, juz 4, hlm. 603, no. 2401, Shahih, Hadis dari Abu Hurairah, Maktabah Syamilah.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu, *Terjemaham Fathul Qarib (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i)*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.

- Kuwaitiyah, al-Auqof al-, *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz XIII, Dar al-Hazm, 1973.
- Bantani, An-Nawawi al-, *Kasyifatus Syaja fi Syarh Safinatun Naja*. Semarang: Karya Thoha Putra.
- Bugha, Musthofa al-, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhabi asy-Syafi'i*, juz III, Damaskus: Dar al-Mustofa.
- Fauzan, Saleh al-, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Fauzan, Saleh al-, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Husna, dkk, Sarmidi, *Fiqh Disabilitas*, Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 2017.
- Jaza'iri, Abdurrahman al-, *Fiqhul ala Mazahib al-Arba'*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, juz 1, jilid 1, Damaskus: Dar al-Mustofa.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. Ke-27, Bandung: Sinar Baru Igensindo, 2012.
- Ro'fah, *Fikih (ramah) Difable*, Yogyakarta: Q Media, 2015.
- Salam, Izzuddin Ibn Abdi, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Kairo: al-Istiqamat.
- Suyuti, Imam Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Nazdohir*, Mesir: Dar Alamiyyah.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.

- Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-, *Syarh Manzhûmati Ushulil Fiqh wa Qawâ'idihi*, cet. 1, Damam: Dar Ibni al-Jauzi.
- Nadwi, Ali Ahmad al-, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk*, cet. Ke-XI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Wa Adillatuhu*, ahli bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. Ke- I, jilid I, Jakarta: Gme Insani, 2010.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, Jilid 1, cet. Ke 32, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqh Berdasarkan Al Qur'an dan Al-Hadits*, juz 1, jilid 1, cet. Ke-2, Jakarta: Al Mahira, 2012.

D. Undang-undang

UURI No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

E. Lain-lain

Abidin, Muhammad Amin Ibnu, *Raddul muhtar Ala al-Dahrul Muhtar*, Arab Saudi: Dar Alam al-Kutub, 2003.

AG, Waryono, *Difabilitas dalam al-Qur'an*, <http://nujogja.blogspot.com>, Diakses pada 23 Februari 2021, Pukul 14.47

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Terj. Tim Azhariyin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Amni dkk, Moh, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, PT. New Aqua Press, 1979.

- Bassam, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-, *Taudhihul Ahkaam*, Cet ke-5, Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003.
- Bujairimi, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-, *Al-Bujairimi 'ala al-Khotib*, cet. 1, jilid 1, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Chalil, Moenawwir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet. Ke-IX, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- Dahlan Dkk, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *ar-Risalah al-Laduniyyah*, dalam *Majmu'atur Rasa'il lil Imam al-Ghazali*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Islam, Dikutip dari Dana Kristiyanto, 1987.
- Hasibuan, Imran Efendy, *Shalat dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*, cet. Ke-2, Pekanbaru: CV. Gema Syukran Press, 2008.
- Hasil-hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- <https://almanhaj.or.id/3616-kaidah-ke-28-pengganti-menempati-posisi-yang-digantikan.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2021, pukul 01.14.
- <https://fatwatarjih.or.id/shalat-jumat-pada-masa-darurat-covid-19/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, Pukul 16.35.
- <https://www.hujjah.net/isyarat-orang-bisu-sama-dengan-ucapannya/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 16.15.
- <https://www.mwcnujepara.com/2017/09/rukun-qauli-dalam-shalat-yang-sering.html>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 15.15.
- Jaziri, Abu Bakar Jabir al-, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Darul Falah, 2000.
- Kau, Sofyan A.p, *Metodologi Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

- Kholishoh, Siti, "Bimbingan Ibadah pada Siswa Tunarungu di SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman," *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Maftuhin, Arif, *Masjid Ramah Difabel dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas*, Yogyakarta: LKIS, 2019.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadis-hadis Ahkam (Riwayat asy-Syaf'i: Thaharah dan Salat)*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1976.
- Maraghi, Abdullah Mustofa al-, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet ke 3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhammad Qal'aji dan Hamid Qunaibi, *Mu'jam Lughatul Fuqaha'*, Beirut: Dar al-Nafis, 1985.
- Mustarjudin, "Efektivitas Khotbah Bahasa Isyarat di Laboratorium Agama Masjid Uin Sunan Kalijaga 2014-2015", *Skripsi Uin Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, 2016.
- Nawawi, Muhyiddin Syaraf an-, *Raudlatut Thalibin wa 'Umdatul Muftiyin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, juz VII.
- Purwanto, Heri, *Ortopedagogik Umum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Qurthubi, Syamsuddin al-, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, juz X, Riyadh: Darul Alamil Kutub, 2003.
- Rahbawi, Abdul Qadir ar-, *Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Rahman, Dr. Zaharuddin Abd., *Formula Solat Sempurna*, cet. Ke- 2, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd, 2012.
- Rahman, Muhammad bin Abd ar-, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- Razi, Fakhruddin ar-, *Mafatih al-Ghalib*, juz. 27, cet. Ke-1, Bairut ad-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

- Rohaeti, Eti, "Memberdayakan Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi Islam (Studi terhadap Pusat Studi dan Layanan Difabel Uin Sunan Kalijaga)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2009.
- Shiddieqiy, Muhammad Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1975.
- Siddicq, Achmad, "Upaya Peningkatan Praktik Tata Cara Shalat untuk Mahasiswa Tuli melalui Program Keagamaan berbasis Bisindo di PLD Uin Sunan Kalijaga," *Skripsi* Uin Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2017.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Cet. 6, Jakarta: Rineksa Cipta, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharto, "Disability Terminology and Emergence of 'diffability' in Indonesia", https://www.researchgate.net/publication/305036416_Disability_terminology_and_the_emergence_of_'diffability'_in_indonesia, Juli, 2016.
- Supriadi, Dedi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke 2, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafi'i, Asy-, *al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Syafi'ie dkk., M, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigap, 2014.
- Syarbini, Muhammad Khathib asy-, *Mughnil Muhtaj*, juz IV, Beirut: Darul Fikr.
- Syinawi, Abdul Aziz as-, *Biografi Empat Madzhab*, Beirut: Publishing, 2000.
- Syurbasi, Ahmad, asy-, *4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' al-Fatawa*, jilid ke 21, Darul Hadits.

Tohari, Slamet, *Kuasa Normalisme dalam Agama dan Negara*, <https://islamlib.com/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 16.26

Wahid, Wawan Gunawan Abdul, Perkuliahan mata kuliah “Pengantar Perbandingan Madzhab”.

Wasista, A, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara serta Strategi Pembelajarannya*, Jakarta: Javalitera, 2013.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Yulianto, M Joni, *Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusi*, Inklusi Vol 1, No I Januari-Juni 2014.

Zaid, Faruk Abu, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

